

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu hukum pada penelitian ini adalah analisis ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi landasan hukum aparatur desa dalam menjalankan otonomi dan kewenangan di desa. Pada penulisan ini penulis akan mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana bentuk konsultasi dan konsekuensi atau akibat hukum dari pelanggaran terhadap Pasal 69 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Hukum menduduki kasta tertinggi dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga segala aturan dan pelaksanaan ketatanegaraan diatur oleh Undang-Undang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hukum harusnya mampu menjadi pelindung bagi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa sebagai pengatur dan rakyat sebagai yang diatur tentu memiliki posisi yang sama dimata hukum. Maka undang-undang secara jelas mengatur dan merincikan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai warga Negara yang taat kepada hukum.

Sistem pemerintahan sangat penting bagi keberhasilan suatu negara. Bentuk pemerintahan ini memberikan kewenangan pemerintahan, yang dilimpahkan kepada kewenangan tersebut oleh masyarakat untuk diatur dan dilaksanakan.¹ Sistem pemerintahan menurut Kusnardi dalam bukunya adalah pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara yang menggunakan kekuasaan negara untuk kepentingan rakyat.² Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dimana sistem pemerintahan didalamnya dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah harus lebih transparan atau terbuka dalam menjalankan

¹ Edward T.L. Hadjon, *Analisa Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensiil Di Indonesia*. diakses pada 12 Oktober 2021

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983 hal. 171

dan melaksanakan sistem pemerintahan tersebut. Sehingga kepercayaan rakyat pada pemerintah mampu membawa opini dan citra baik terhadap pemerintah itu sendiri. Dan keikutsertaan Masyarakat dalam kelangsungan proses pembentukan Peraturan Desa yang di lakukan secara bersamaan, dengan pendampingan BPD, serta kepala desa.

Beberapa individu dalam satu kelompok yang mempunyai otoritas dan tujuan tertentu untuk melaksanakan suatu kekuasaan atau wewenang yang sah dan melindungi serta memiliki tujuan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melewati tindakan juga keputusannya. Sesuai yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni “fungsi adanya pemerintahan melaksanakan dan menjalankan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pemberdayaan, pembangunan, pelayanan, dan perlindungan”. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dituliskan bahwa “pemerintahan desa ialah sebagai penyelenggara keperluan pemerintahan dan segala yang menyangkut kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan secara tertulis yang memuat nilai adat hukum yang mengikat dan melindungi secara hukum serta dirancang atau dibentuk kemudian ditetapkan oleh lembaga instansi negara atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dalam peraturan Perundang-Undang. Peraturan Desa merupakan produk pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan desa. Peraturan Desa memiliki pengertian yang luas dalam konteks ini karena didalamnya terdapat Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Undang-undang desa diatur oleh dua pasal “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, yaitu Pasal 69 dan Pasal 70.

³ Sugiman, “*Pemerintahan Desa*”, Binamulia Hukum: Volume 7. No. 1, Juli 2018, hlm.83

Pembentukan dari Peraturan Desa haruslah memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sesuai desa setempat, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan mampu menjadi wadah kepentingan hukum masyarakat. Sesuai dengan landasan filosofis desa yang tercermin dalam hukum adat istiadat maupun kebiasaan yang berlaku di desa sehingga mampu mewujudkan demokrasi yang baik di desa tersebut. Pembentukan Peraturan Desa juga bertujuan untuk menjamin hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat berada.

Dan termasuk juga Perangkat pemerintah desa mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya. Pemberian kekuasaan kepada kepala desa untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri diwujudkan dalam kewenangan desa untuk membuat peraturan. UU Desa mengatur tentang jenis-jenis Peraturan Desa, pembuatan, perumusan, dan tata cara pembahasannya, serta keperluan bersama dan penetapan aturan dalam perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Maka, untuk mengembangkan Peraturan Desa tersebut perlu digunakan metode untuk menyusun Peraturan Perundang-Undangan yang tertuang lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjadi bahan acuan saat, proses penyusunan undang-undang desa dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan diatur secara eksklusif. Dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa.⁴

⁴ Jorawati Simarmata, “Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait”, *Fungsional Perancang Pertama Peraturan Perundang-Undangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau*. 22 september 2015, hlm. 12

Penjelasan Umum mengenai Undang-Undang Desa juga berisi penjelasan secara khusus mengenai Perdes. Dinyatakan antara lain ialah penentuan Peraturan Desa ialah penjelasan atas dasar kewenangan yang dimiliki aparat desa berpedoman dan merujuk pada ketetapan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki posisi lebih tinggi serta tidak boleh merugikan kepentingan umum⁵, yakni:

1. Mengganggu kerukunan dan kedamaian antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya;
2. Akses yang mengarah pada pelayanan publik menjadi terhambat;
3. Mengganggu ketertiban serta ketenteraman khalayak umum;
4. Mengganggu kelangsungan kegiatan penunjang ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan
5. Terdapat diskriminasi yang dapat menyinggung terhadap agama, suku, ras, dan kepercayaan, antar golongan, serta gender.

Produk seperti politik Peraturan Desa mempunyai sebuah aturan khusus dalam ruang lingkup desa sebagai landasan untuk mengutamakan peraturan desa tersebut, dengan adanya sebuah perdes yang menjadi salah satu acuan masyarakat desa tentunya hal tersebut agar dapat dimaksimalkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Melihat adanya sebuah peraturan tersebut penulis berharap bisa mampu menganalisa ketentuan pasal 69 ayat 9 tentang peraturan desa Tahun 2014 tentang desa. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana bentuk konstitusi dan pelanggaran terhadap pasal tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan dan melakukan penelitian terhadap isu tersebut dengan berjudul **“Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 69 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**.

⁵ Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tertulis pada latar belakang diatas, maka dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

- a. Bagaimana bentuk konsultasi yang dilakukan dalam ketentuan Pasal 69 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?
- b. Bagaimana Akibat hukum bilamana partisipasi masyarakat dalam ketentuan Pasal 69 ayat 9 tersebut tidak dilaksanakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui seperti apa saja bentuk konsultasi yang dilakukan dalam ketentuan Pasal 69 ayat 9 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta mengetahui akibat hukum bilamana ketentuan dalam pasal 69 ayat 9 tersebut tidak dilaksanakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penyusunan proposal ini adalah memberikan landasan atau sebagai pedoman penulis lain ketika melakukan penelitian yang sejenis mengenai analisis ketentuan Pasal yang sama, yakni pasal 69 ayat 9 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktisnya kegunaan penelitian ini bermanfaat dan mampu memberikan dan menambah pengetahuan bagi penulis. Juga mampu menambah pemikiran tentang bagaimana ketentuan pasal 69 ayat 9 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis. Serta memberikan pemahaman lebih kepada pembaca dan masyarakat tentang ketentuan yang ada dalam pasal tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Asal instansi dan tahun	Pembeda
1.	Yurika Maharani	Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Universitas Udayana, 2015.	Penelitian sebelumnya menekankan pada sistem pembentukan peraturan desa, sedangkan penulis fokus pada analisis ketentuan yang berlaku pada pasal 69 ayat 9 Undang-Undang no 6 Tahun 2014.
	Retno Dwi Nurpitasari	Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Kaitannya Dengan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa	Universitas Sebelas Maret, 2020	Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan produk hukum desa serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi peran BPD dalam pembentukan produk hukum desa. Sedangkan penulis menganalisis ketentuan yang ada dalam pasal 69 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

	Jorawati Simarmata dan Damai Magdalen a	Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dlaam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait.	Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham Riau, 2018	Jurnal Ini Mengkaji Bagaimana Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dan Apa Saja Muatan Materi Peraturan Desa Serta Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Sedangkan Penelitian Yang Penulis Lakukan Adalah Untuk Mengetahui Bentuk Konsultasi Dan Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat 9.
--	--	--	---	--

Berdasarkan table diatas, penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Analisis Ketentuan Pasal 69 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa” belum pernah ada sebelumnya. Sehingga memiliki fokus pembahasan yang berbeda dan mampu memperlihatkan keaslian penelitian saat ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penulisan penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian “Hukum Normatif”, jenis penelitian hukum normatif adalah suatu sisi normatif, proses penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi kebenaran didasarkan pada logika keilmuan hukum. Disiplin keilmuan dan cara kerja ilmu hukum normatif, pada

hakikatnya ilmu hukum yang tujuannya pada hukum itu sendiri, merupakan landasan logika ilmiah yang mantap dalam kajian hukum normatif. Tujuan ilmu hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah hukum, yang sebagian besar terdiri dari kumpulan aturan-aturan hukum yang seolah-olah merupakan campur aduk kekacauan: tidak banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat setiap tahun. Ilmu hukum (normatif) memandang hukum sebagai suatu keseluruhan sistem yang terstruktur dengan baik daripada suatu aturan yang campur aduk.⁶ Penulis menggunakan jenis penelitian normatif ini guna melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan sehingga mampu menganalisis ketentuan yang ada dalam “Pasal 69 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”. Sehingga mampu mengetahui bagaimana bentuk konsultasi dan akibat hukum dalam pelaksanaan dan akibat hukum bilamana ketentuan pasal 69 ayat 9 tersebut tidak dilaksanakan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan dengan menyesuaikan kebutuhan dari penulisan ini. Pendekatan yang penulis rasa cocok dan sesuai untuk digunakan dalam penulisan yang dikaji oleh penulis ialah “pendekatan perundang-undangan” dan “pendekatan analisis”.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-Undangan yang dimaksud yakni pendekatan dengan sengaja dilakukan serta menganalisis keseluruhan Undang-Undang dan peraturan atau regulasi yang memiliki sangkutan dengan isu hukum yang dikaji.⁷ Sehingga hasil analisis yang dilakukan menjadi suatu penemuan pendapat yang mampu memecahkan masalah atau isu yang diteliti oleh penulis. Pendekatan ini ditujukan untuk mengetahui beberapa kelemahan pada peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk mengatur bidang tertentu.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 11-12 Juni 1997, hlm. 9.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 133

b. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Pada pendekatan ini, tujuan dasar dari analisis bahan hukum adalah untuk memahami makna konseptual dari terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, serta penerapannya dalam praktik dan keputusan hukum.⁸ Pendekatan analitis bermanfaat untuk mengetahui isi kandungan hukum yang ada dalam ketentuan hukum seperti Peraturan Perundang-Undang yang diteliti.

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu otoritatif yang artinya memiliki otoritas.⁹ Adapun bahan-bahan hukum premier dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang berupa semua publikasian terkait hukum yang tidak berupa dokumentasi resmi. Bahan tersebut meliputi buku-buku teks, kamus mengenai hukum, maupun jurnal-jurnal hukum.¹⁰ Bahan hukum tersebut akan digunakan sebagai referensi terhadap analisa dalam penelitian ini agar mempermudah penulis dalam mengkaji permasalahan yang terdapat dalam kajian ini.

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006 cetakan ke-2), hlm.310

⁹ Ibid., hlm. 142

¹⁰ Ibid., hlm 181

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus tentang materi hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan bahan hukum tersier lainnya yang mampu memberikan arahan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti yang disebutkan pada sebelumnya.¹¹ Sehingga mampu memperjelas bahan hukum primer dan sekunder untuk menunjang penulisan dalam penelitian penulis.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Teknik kajian kepustakaan hukum, serta inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen terkait, dan catatan resmi yang terkait dengan topik hukum yang diperiksa, digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data, seperti buku bergenre hukum teks, jurnal terkait hukum, kamus bahasa hukum, serta hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan dan metode analisis dan menelaah pustaka, baik secara otomatis ataupun manual melalui internet.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis penelitian ini adalah preskriptif, dengan tujuan menjawab pertanyaan hukum yang disajikan oleh argumen, teori, atau konsep baru sebagai resep untuk memperbaiki kesulitan yang dihadapi.¹²

¹¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006 cetakan ke-2), hlm.296

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 22.

BAB II

PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

2.1 Teori Perundang-Undangan

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan ini merupakan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan atas Negara Hukum Indonesia, dan bahwa segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, termasuk pemerintahan, harus diatur dengan undang-undang yang mengikutinya. sistem hukum nasional”. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di seluruh Indonesia dengan seluruh DPR-nya saling mendukung guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Isi norma-norma umum dan informal (norma umum dan abstrak) dan tata hukum yang mengatur (peraturan) tentu saja ditentukan secara tertulis, yang dikenal sebagai norma hukum. Disebut peraturan karena produk hukum merupakan hasil atau keluaran dari serangkaian tindakan pengaturan (regulatory). Produk hukum yang bersifat pengaturan (regulatory) disebut dengan peraturan, hal ini merupakan pembedaan dari produk hukum yang tidak bersifat regulasi, tetapi hanya menetapkan atau menetapkan (membuang) menurut sedemikian rupa sehingga tidak mencoba menjadi norma. Produk-produk semacam ini dapat disebut keputusan atau keputusan yang tidak mengandung isi aturan-aturan deterministik (keputusan). Isi tidak boleh mengandung materi normatif yang tidak dapat disebut sebagai peraturan (regulation), dan oleh karena itu peraturan (rule, regulation, law).

Peraturan atau regulasi adalah berbagai macam dan bentuk peraturan tertulis. Peraturan, perundang-undangan, dan jenis instrumen hukum lainnya

datang sebagai berbagai bentuk dan ukuran, dan bahkan ada bentuk unik yang dikenal sebagai aturan kebijakan (*beleidsregels*), dimana ini merupakan sebuah peraturan kebijakan yang tidak diklasifikasikan termasuk undang-undang konvensional. Misalnya, Instruksi Presiden, surat edaran yang berisi kebijakan tertentu, desain program yang berbeda, fitur proyek, rencana aksi tertulis, dll. adalah contoh dari apa yang disebut aturan kebijakan yang bukan merupakan undang-undang dan peraturan nasional. Indikasi relevansi konten dan (ii) relevansi dan (iii) lembaga publik dan pemerintah yang berwenang untuk menentukan subjek yang diatur dan mengikat.¹³

Dalam Lampiran “Undang-undang No. 12 tahun 2011”, dijelaskan bahwa setiap beberapa pembentukan peraturan tersebut (provinsi kabupaten/kota) filosofis, sosiologis, dan yuridis harus termuat sebagai landasan atau pertimbangan, seperti:

a. Peraturan tertulis, yang sering disebut peraturan atau regulasi, hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Peraturan, perundang-undangan, dan dokumen undang-undang lainnya datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan bahkan ada bentuk unik yang dikenal sebagai aturan kebijakan atau (*beleidsregels*), merupakan sebuah peraturan kebijakan yang tidak diklasifikasikan sebagai Undang-Undang konvensional. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag filosofische gelding*) apabila perumusannya atau norma yang terkait mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji melalui filosofis. Kemudian, ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan jika dipikirkan secara matang, terutama falsafah cara hidup suatu negara, yang mewadahi nilai-nilai moral dan moral bangsa tersebut. Secara umum, peradaban harus dibangun di atas mimpi kebenaran manusia, cita-cita keadilan, dan cita-cita moralitas.¹⁴

¹³ Hamid Attamimi dalam Dr.A. Rosyid Al Atok., MH. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* , Malang setara pres 2015 hal 7-8

¹⁴ Gde Pantja Aswata dan Suprin Na’a. *Dinamika hukum dan ilmu perundang-undangan*, Bandung: Alumni, 2008. hlm 77-81

b. Latar belakang sosiologis menunjukkan bahwa dalam banyak hal aturan diciptakan bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan dalam kelang masyarakat. Jika suatu peraturan hukum sesuai dengan kepercayaan secara keseluruhan atau kesadaran pada individu masyarakat, maka harus memiliki landasan sosiologis (sociological basis, sociological value). Hal ini merupakan penting agar peraturan perundang-undangan yang dipatuhi masyarakat tidak begitu saja mengakibatkan surat tidak sah. Atas dasar sosiologis ini, suatu aturan hukum yang diusulkan diharapkan dapat diterima secara adil dan bahkan spontan oleh masyarakat, dapat diterima secara wajar, efektif, dan tidak memerlukan banyak pedoman kelembagaan untuk pelaksanaannya. Aturan hukum yang akan diterapkan didasarkan pada penerimaan masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Dimensi sosiologis justru berarti mencerminkan realitas kehidupan di masyarakat.

c. Landasan yuridis, menjelaskan peraturan sengaja dibentuk dengan tujuan mengatasi masalah hukum bahkan mengisi kekosongan dalam hukum dengan memperhatikan peraturan yang teredial, yang kemudian akan dirubah, atau yang akan dilepas untuk menjamin kepastian terhadap hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Suatu norma hukum memiliki landasan hukum ketika peraturan perundang-undangan bergantung pada landasan hukum atau legitimasi untuk memperkuat aturan hukum, terutama peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, untuk kemunculannya. Urgensi dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan (1) akan menunjukkan bahwa kebutuhan akan kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau pejabat yang berwenang, jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dicabut (tidak sah secara hukum); (2) Harus sesuai dengan bentuk atau sifat peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam dokumen. Jika tidak, ketentuan hukum dapat dicabut (dimusnahkan) dengan dokumen yang ditentukan; (3) harus mengikuti prosedur tertentu. Dalam hal ketidakpatuhan terhadap prosedur ini, ketentuan hukum dapat

kehilangan keabsahannya atau tidak sah secara hukum; (4) Persyaratan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵

UUD 1945 harus menjadi landasan acuan dalam penyelenggaraan peraturan pemerintah dan dalam peraturan pemerintah negara dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait kebijakan dengan jenis dan aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tatanan hukum yang menjadi kerangka norma hukum diatur dalam suatu sistem hukum, dimana norma tersebut dapat berbenturan atau bertentangan dengan norma hukum lainnya.

Tata urutan norma hukum yang ada di Indonesia diatur dalam “UU No.12 tahun 2011” terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan yang berada didalam hierarki, dan
2. Peraturan perundang-undangan diluar hierarki.
3. Peraturan perundang-undangan yang berada didalam hierarki adalah apa yang ditentukan dalam “pasal 7 ayat (1) UU No.12 tahun 2011, sedangkan yang diluar hierarki sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 UU No.12 Tahun 2011”.

Asas, dokumen, isi dan bahasa peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum adalah asas yang berbeda yang diterima sebagai dasar hukum. Asas ini juga bisa disebut pemahaman dan nilai-nilai, yang merupakan poin penting dalam mentalitas hukum. Dalam pemahaman negara hukum yang demokratis, keberadaan, pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, termasuk majelis desa, harus didasarkan pada serangkaian asas. peraturan terkait), yaitu asas bentuk dan asas materiil. Asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas pengelolaan, asas kelembagaan yang sehat, asas tindakan, dan asas kebulatan suara.

Asas tujuan yang jelas, terdiri atas tiga tingkatan, yang pertama adalah kerangka kebijakann umum, yang kedua membuat peraturan dan kemudian menyimpulkan tujuan khusus peraturan dari bagian dan peraturan yang berbeda.

¹⁵ Ibid.,

Prinsip lembaga/organisasi yang tepat menjelaskan bahwa perlu adanya kejelasan tentang kewenangan lembaga/organisasi dalam membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menurut Attamimi, lembaga atau badan yang sesuai berkaitan dengan isi undang-undang karena menyatu dengan kewenangan badan/organisasi yang membuat jenis undang-undang atau kewenangan lembaga/organisasi mana pun dapat berupa sebaliknya. Isi peraturan perundang-undangan yang dibuatnya ditentukan oleh lembaga. Prinsip keharusan regulasi mengacu pada kebutuhan regulasi untuk mengatasi masalah, sedangkan prinsip keberlakuan mengacu pada jaminan yang diberikan kepada mereka yang dapat memberlakukan aturan. Prinsip konsensus adalah gagasan yang memerlukan kesepakatan antara para pihak dan pemerintah tentang pembuatan dan isi aturan.

Asas-asas material meliputi asas:

1. Kejelasan Terminologi dan sistematika (*het beginsel van de duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).
2. Asas kemudahan untuk dikenali
3. Asas kesamaan hukum
4. Asas kepastian hukum
5. Asas penyelenggaraan hukum sesuai dengan keadilan seseorang

Asas-asas terbuat bukan karena adanya norma, tetapi merupakan sebuah pertimbangan etik yang dituangkan dalam norma hukum. Peraturan dibuat atas dasar kepentingan sesaat, bukan atas dasar kebutuhan masyarakat, menurut prinsip-prinsip yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Namun, “Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011” menyebutkan bahwa “asas-asas pembentukan PPU adalah: kejelasan tujuan, dan sangat tepat membentuk lembaga atau pejabat, sedangkan kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan yang dapat dilaksanakan, efisiensi dan efektivitasnya jelas”.

Menurut asas yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan dibentuk atas dasar kepentingan sesaat daripada kebutuhan masyarakat. Produk hukum yang dikeluarkan dan disetujui oleh pemerintah daerah, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi kota dan memuat berbagai hal dengannya, berfungsi sebagai basis ekonomi. adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah lingkungan. Pada prinsipnya, semua produk hukum harus disajikan kepada khalayak sasaran. Jika suatu peraturan tidak dapat diterapkan dengan baik di masyarakat, maka harus ada konsekuensi bagi kohesi dan kohesi masyarakat. Peraturan daerah atau desa yang mengatur kehidupan masyarakat di suatu daerah tertentu harus dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan agar hal-hal yang diatur dapat terlaksana.

Bahasa yang disusun dalam peraturan perundang-undangan harus sederhana, artinya kalimat harus jelas, singkat, mudah dipahami, mudah dipahami, dan kalimat tidak boleh menimbulkan lebih dari satu penafsiran. Ekspresi harus disinkronkan antara satu standar dengan standar lainnya. Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, pilihan kata, struktur kalimat, ejaan dan ejaan harus mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia.¹⁶

1.2 Teori Kepastian Hukum

Suatu keadaan (keadaan), ketentuan, atau ketetapan tertentu disebut kepastian. Pada dasarnya hukum harus jelas dan adil. Itu harus merupakan kode etik yang adil dan konsisten, karena kode etik harus mendukung tatanan yang wajar. Kepastian hukum merupakan persoalan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis, karena hukum itu adil dan ditegakkan dengan kepastian hukum dapat menjalankan fungsinya.¹⁷

¹⁶ Supardan Medeong, Hamzah Halim dkk; *Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Denpasar: Universitas Udayana, 2009. hal 34

¹⁷ Dominikus Rato, *filasfat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010. hlm.59

Menurut Kelsen, hukum adalah seperangkat norma, yaitu pernyataan-pernyataan yang menonjolkan sifat-sifat harus atau tidak boleh dengan memberikan pedoman-pedoman tertentu tentang apa yang harus dilakukan. “Norma adalah hasil kegiatan manusia yang disengaja, hukum yang berisi peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Ia menjadi pedoman umum tentang bagaimana seharusnya orang berperilaku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan orang lain maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Norma-norma ini berfungsi sebagai batasan bagi masyarakat dalam hal membebani atau menghukum individu. Adanya aturan tersebut, serta penerapannya, memberikan kepastian hukum”.¹⁸

Kepastian hukum normatif terjadi apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan penuh keyakinan karena mengatur secara jelas dan logis dalam arti tidak meninggalkan ruang penafsiran (multitafsir), dan logis dan jelas dalam arti menjadi suatu sistem. norma dengan norma lain agar tidak berbenturan atau menimbulkan masalah. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan konsisten yang tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif dalam penyelenggaraannya. Kepastian dan keadilan bukan hanya kriteria moral; mereka juga merupakan karakteristik faktual dari hukum. Sebuah hukum yang ambigu dan tidak adil lebih dari sekedar hukum yang buruk.¹⁹

Kepastian hukum, menurut Utrecht, “memiliki dua arti: pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, perlindungan dari kesewenang-wenangan pemerintah karena adanya aturan umum memungkinkan individu mengetahui apa yang harus dilakukan. Negara dapat membebani atau melakukan terhadap mereka”.²⁰

¹⁸ Cst Kansil, Christine, ST Kansil Engelen R, Palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta 2009, hlm 385,

¹⁹ Cst Kansil, Christine, ST Kansil Engelen R, Palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta 2009, hlm 385,

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

Ajaran kepastian hukum ini berpijak pada ajaran yuridis-dogmatis yang berlandaskan mazhab positivis dalam dunia hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai acuan yang berdiri sendiri karena para penganut paham ini memandang hukum tidak lebih dari kumpulan aturan. hukum adalah seperangkat aturan yan dapat mewujudkan sebuah kepastian hukum yang sifatnya hanya menciptakan aturan yang luas; Sifat umum aturan hukum menunjukkan bahwa hukum sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mencapai keadilan atau kemaslahatan, tetapi hanya untuk kepastian.²¹

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum itu adil dan Norma yang mempromosikan keadilan harus bertindak sebagai peraturan yang diikuti. Keadilan dan kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, merupakan komponen hukum yang tetap; menurutnya keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, dan kepastian hukum harus dijaga untuk kepentingan keamanan dan ketertiban suatu negara. Terakhir, berdasarkan falsafah kepastian hukum, hukum positif harus selalu diikuti. Tujuannya adalah untuk mencapai nilai keadilan dan kebahagiaan.²²

Jika dikaitkan antara teori dalam sebuah kepastian hukum suatu perjanjian sesuai pasal 13 KUHPerdara serta “hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penfsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa) kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalaam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewa”.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung , 2020.hlm.82-83

²² Ibid.,

1.3 Teori Demokrasi

Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan dengan ukuran yang sama. Sejak saat itu, negara berpenduduk puluhan ribu pulau ini menyerukan kesatuan sistem, meski pulau-pulaunya terpisah. Seperti pada lambang dalam lambang negara yaitu Garuda Pancasila Bhienika Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda dalam nama Indonesia, tetapi tetap satu, satu, Indonesia adalah negara, negara adalah kapal bagi bangsa untuk Untuk mencapai bangsa. cita-cita atau cita-cita bangsa.²³

Teori demokrasi merupakan model individualisme liberal yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pelindung rakyat dari tirani kekuasaan yang berkuasa, dan menggambarkan pemerintah sebagai pelindung kebebasan dari segala ancaman dan campur tangan. Model demokrasi ini memperjuangkan kesetaraan dan universalitas untuk semua dan persamaan hak untuk semua dalam proses politik. Pandangan ini dicirikan oleh seorang pemilih (one man vote).²⁴

Teori demokrasi pluralis adalah model teoritis yang muncul dalam tulisan-tulisan para ahli teori seperti Madison, Dewey, Dahl, dan Berelson. “Teori ini kontras dengan individualisme abstrak, yang menekankan kepentingan pribadi individu yang independen. Dalam hal ini, pluralisme menitikberatkan pada kepentingan kelompok sebagai seperangkat kepentingan individu, dan kemunculannya akan menimbulkan konflik dalam proses politik”. Dengan demikian, demokrasi dipahami sebagai sistem manajemen yang menengahi konflik (persaingan) untuk menjaga keseimbangan sosial. Menurut teori ini, demokrasi politik memaksimalkan representasi individu yang kepentingannya tidak cukup terwakili oleh kekuatan kelompok tempat mereka berada. Teori tersebut juga berpendapat bahwa pluralisme melindungi kebebasan individu

²³ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberaty Yogyakarta, 2005.hlm 146

²⁴ Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, hal 36